



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

**APAKAH BANGUNAN / USAHA
ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???**

MARI MENGURUS SENDIRI



IZIN LOKASI & REKLAME

Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

KAMI JAMIN :

Prima Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan berkas di loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng,
2. Pemeriksaan berkas,
3. Pemeriksaan lokasi / lapangan,
4. Rapat tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak,
5. Penetapan biaya pajak,
6. Pembayaran di kasir,
7. Proses ijin / SK
8. Penyerahan ijin / SK.

PERMOHONAN IJIN LOKASI

(berlaku tergantung luas tanah)

DASAR HUKUM

1. Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ijin Lokasi.
3. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.
4. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:

1. Rekomendasi Bupati,
2. Foto Copy KTP,
3. Foto Copy Surat Keterangan NPWP,
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan,
5. Sketsa Lokasi tanah yang dimohon,
6. Pernyataan Kesanggupan ganti rugi / menyediakan penampungan pemilik tanah,
7. Uraian Rencana Proyek yang dibangun,
8. Surat Persetujuan BKPM bagi Perusahaan PMA / PMDN,
9. Surat Keterangan dukunagan Desa/Lurah di ketahui Camat,
10. Surat Dukungan Desa Pakraman (proses 14 hari kerja).
11. Foto copy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

PERMOHONAN IJIN REKLAME

(berlaku sesuai permintaan)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.
- Perbup No. 51 Tahun 2007 tentang Kawasan Steril.
- Perbup No. 49 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa.
- Perbup no. 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:

1. Surat permohonan bermaterai cukup
2. Surat pernyataan yang isinya tidak keberatan bila tempat pemasangan reklame tersebut saat dialih – fungsikan untuk kepentingan daerah (dan atau dipindahkan ketempat lain) dengan biaya ditanggung oleh pengusaha
3. Menunjukkan tanda bukti pembayaran (proses 5 hari kerja).

KAWASAN STERIL / BEBAS PEMASANGAN REKLAME DAN ATRIBUT

Kawasan steril / bebas pemasangan berbagai reklame dan atribut di wilayah Kabupaten Buleleng meliputi :

1. Di lingkungan Tugu Tri Yuda Sakti dan Tugu Tri Yuwana Mandala, Kelurahan Sukasada dengan radius 100 meter dari tembok pembatas (penyengker) Tugu Tri Yuda Sakti.
2. Di lingkungan Tugu Catur Pata dan Tugu Singa Ambara Raja:
 - a. Ke arah Utara : 10 meter kiri dan kanan jalan dari perempatan,
 - b. Ke arah Selatan : kiri dan kanan jalan sampai ujung pasar Buleleng

- c. Ke arah Barat : sampai engan perempatan Taman Makam Pahlawan Curastana dan untuk Tugu Singa Ambara Raja ke arah Utara : sebelah kiri dan kanan jalan sampai dengan jalan Kresna.
3. Di lingkungan Tugu Sapi Gerumbungan, Kelurahan Banyuasri dengan radius :
 - a. Ke arah Selatan : kiri dan kanan jalan sampai jalan Teratai,
 - b. Ke arah Timur : kiri dan kanan jalan sampai jalan Cempaka,
 - c. Ke arah Barat : kiri dan kanan jalan sampai jalan Linggga.
4. Di lingkungan Tugu Bima, Kelurahan Banyuasri dengan radius:
 - a. Ke arah Utara dan Selatan : sebelah kiri kanan jalan sampai dengan 10 meter dari pertigaan,
 - b. Ke arah Timur : sebelah kiri dan kanan jalan samapai dengan 10 meter dari pertigaan.
5. Di lingkungan Tugu Hanoman di depan Kator Pos, kelurahan Banjar Bali dengan radius :
 - a. Ke arah Selatan : sebelah kiri kanan jalan sampai dengan pertigaan jalan Gajah Mada – Letkol Wisnu,
 - b. Ke arah Utara : sebelah kiri kanan jalan samapai dengan pertigaan jalan Hasanudin – Imam Bojol,
 - c. Ke arah Barat 10 meter dari Tugu Hanoman.

6. Di sebelah kiri dan kanan jalan Pramuka dari pertigaan Jalan Pramuka – Letkol Wisnu ke Utara sampai perempatan jalan Pramuka – DR. Sutomo.
7. Di depan semua sekolah dan tempat – tempat ibadah yang ada di lingkungan kota Singaraja.

BIAYA PERIJINAN / PAJAK

No	Jenis Reklame	Kawasan	Satuan	Tarik Pajak = 20% X Nilai Sewa			
				Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Tahunan Rp.
1	Megatron/Videotron	Pariwisata	M2				10.000.000
		Perkotaan	M2				10.000.000
		Lainnya	M2				10.000.000
2	BILBORD	Pariwisata	M2				4.000.000
		Perkotaan	M2				4.000.000
		Lainnya	M2				4.000.000
3	LED	Pariwisata	Unit				750.000
		Perkotaan	Unit				750.000
		Lainnya	Unit				750.000
4	Papan	Pariwisata	M2	5.000	32.000	131.000	1.152.000
		Perkotaan	M2	5.000	32.000	131.000	1.152.000
		Lainnya	M2	3.600	26.000	114.000	1.240.000
5	Papan Bercahaya	Pariwisata	M2	6.000	42.000	180.000	2.052.000
		Perkotaan	M2	6.000	42.000	180.000	2.052.000
		Lainnya	M2	5.000	32.000	120.000	1.400.000
6	Baliho	Pariwisata	M2	200.000	1.000.000	2.000.000	
		Lainnya	M2				
7	Layar/Spanduk/ Umbul-umbul	Pariwisata	M2	12.000	75.000	300.000	
		Perkotaan	M2	9.000	60.000	240.000	
		Lainnya	M2	8.000	45.000	200.000	
8	Tempel/Plat/Tembok		M2	6.000	37.500	150.000	2.000.000
9	Selebaran		Lembar				500
10	Kendaraan		Unit				2.000.000

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"